



Pemda DIY

Susun Aturan PSBB

■ Pegawai Lakukan WFH dan Jam Buka Usaha Dibatasi

Tempat wisata yang berpotensi mengundang keramaian dibatasi. Pegawai, baik negeri atau swasta perlu ada pembatasan.

Baskara Aji
Sekda DIY

YOGYA, TRIBUN - Babak baru penanganan Covid-19 berupa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali dimulai pada 11 hingga 25 Januari 2021.

Keputusan pemerintah ini dimaksudkan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin luas.

Data terkini menyebutkan, angka kasus baru tembus 8.854 pasien, sehingga sampai Rabu (6/1), total ada 788.402 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kali pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Untuk kasus aktif Covid-19 yang tercatat sampai kemarin sebanyak 112.593 orang.

● ke halaman 11

Instansi	Instansi	Tindak Lanjut
----------	----------	---------------

Pemda DIY Susun Aturan

• Sambungan Hal 1

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (6/1) menyatakan, keputusan PSBB di provinsi yang ada di Jawa dan Bali lanjutan wilayah tersebut memenuhi salah satu dari parameter sebagai syarat pembatasan.

Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Yakni, tingkat kematian akibat corona atau Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional yakni sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen serta kasus aktif covid-19 di bawah kasus aktif nasional sebesar 14% dan tingkat keterisian rumah sakit untuk tempat tidur isolasi serta ICU di atas 70%.

Lebih lanjut dijelaskan Airlangga, kebijakan ini diambil karena pemerintah merujuk data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU serta kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Airlangga kemudian mengungkapkan gambaran di DKI Jakarta yakni bed occupancy ratenya di atas 70 persen, Banten di atas 70 persen, Jabar juga mencatatkan tingkat keterisian dari tempat tidur atas pasien positif corona juga di atas 70%. Yogyakarta di atas 70%, juga diteliti dengan tingkat keterisian tempat tidur di atas 70% serta tingkat kematian di atas rata-rata nasional.

"Kasus aktif Covid-19 di atas nasional, sementara kesembuhan di bawah nasional," jelas Airlangga dalam konferensi pers di kantor Presiden, Rabu (6/1).

Berdasarkan data, ada beberapa wilayah yang pasti dibatasi karena memiliki data kasus corona yang tinggi.

Yakni seluruh DKI Jakar-

ta, Jabar yang bersinggungan dengan Jabodetabek, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, lalu

Banten di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, Jabar di luar Jabodetabek (Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Jateng di Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya, DI Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulonprogo, Jatin untuk Malang Raya, Surabaya Raya, Bali meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Denpasar, Kabupaten Badung

Airlangga mengatakan setelah kebijakan ini berakhir pada 25 Januari, pemerintah akan melakukan evaluasi.

Rapat hari ini
Menanggapi keputusan pemerintah melakukan PSBB pada 11-25 Januari di Jawa dan Bali, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan,

pada hari ini, Kamis (7/1) pihaknya akan membahasnya bersama para bupati dan wali kota.

Para kepala daerah itu akan diminta untuk mempertimbangkan aturan yang diturunkan pemerintah pusat tersebut supaya dapat disesuaikan di masing-masing daerah.

"Saya kira apa yang disampaikan menjadi pertimbangan. Menjadi acuan dalam rangka menyusun regulasi, dan bisa saja ada tambahan dari aturan pusat," ungkap mantan Kadisdikpora DIY ini.

Sementara bentuk aturan yang nantinya diterbitkan oleh Pemda DIY, akan dikordinasikan lebih dulu dengan Biro Hukum.

Aji menyebutkan, DIY yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata, pembatasan wisatawan sebesar 50 persen patut dipertimbangkan.

Kemudian, pembatasan jam buka tempat usaha juga menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih disiplin.

"Jadi saya memanfaatkan Ngarsa Dalam (Gubernur Sri Sultan HB XI) rapat dengan Presiden. Termasuk para Menteri dan seluruh Gubernur seluruh Indonesia bah-

wa wilayah Jawa-Bali perlu dilakukan pembatasan pergerakan manusia, ya seperti aturan yang diterapkan DIY saat libur Natali kemarin," katanya.

Akan ada pembatasan aktivitas meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75 persen, dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat.

Selain penerapan WFH, dalam kebijakan pembatasan pergerakan manusia yang diumumkan pemerintah pusat tersebut juga berdampak pada kegiatan belajar-mengajar yang seluruhnya melalui daring.

Namun, sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Kemudian, jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan juga dibatasi hingga pukul 19.00 WIB.

Pengunjung rumah makan yang memesan makanan dan minuman di tempat maksimal hanya 25 persen dari kapasitas tempat.

Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap dizinkan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan juga berlaku di tempat ibadah sebesar 50 persen dari kapasitas tempat ibadah, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, fasilitas umum dan kegiatan sosial atau budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi dilakukan pengaturan manajemen operasi.

Tentang tempat wisata yang berpotensi mengundang keramaian dibatasi masuknya. Lalu juga unsur pegawai baik negeri atau swasta perlu ada pembatasan," imbuh Aji.

Meski aturan dari pemerintah tersebut telah turun, namun pemerintah pusat membebaskan masing-masing daerah untuk menyesuaikan. "Semuanya dikembalikan ke masing-masing daerah. Itu dalam rangka merumuskan aturan tuntasnya," tambahnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Hidarwa Yusewanta menuturkan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 masih menunggu Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum memberlakukan aturan itu di level DIY.

"Keblijakan akan ditindaklanjuti oleh SE Kemendagri yang itu akan jadi dasar kita untuk merumuskan kebijakan di daerah. Sekarang baru ditelaah," terangnya.

Dengan adanya kebijakan pembatasan itu diharapkan penularan Covid-19 dapat ditekan hingga 50 persen.

Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo masih menunggu instruksi dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X terkait adanya PSBB tersebut.

"Mohon maaf kami belum mendapatkan informasi resmi dan arahan lebih lanjut dari satgas pusat atau Gugus Tugas DIY. Kami juga masih menunggu instruksi Gubernur DIY berkaitan dengan hal tersebut," kata Bening Rahayudi, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo.

Wakil Bupati Gunungkidul Immanuel Wahyudi segera melakukan koordinasi. "Hasil koordinasi ini nantinya akan jadi bahan masukan bagi Bupati dalam membuat kebijakan," kata Immanuel.

Menurutnya, kemungkinan ada dua faktor penyebab mengapa wilayah PSBB Jawa-Bali. Antara lain soal dinamika kasus Covid-19 dan mobilitas masyarakat di sektor pariwisata.

Immanuel mengatakan alasan kedua bisa jadi yang paling kuat untuk kebijakan tersebut. Pasalnya angka kunjungan wisatawan di Gunungkidul termasuk tertinggi di DIY.

"Kalau kaitannya soal wisata bisa dipahami. Sedangkan kalau angka kasus, Gunungkidul masuk daerah yang jumlahnya paling rendah," jelasnya.

Meski begitu, dia akan mengikuti aturan tersebut. Termasuk menunggu instruksi lebih rinci dari Gubernur DIY. (hda/tro/scp/Kontan/abz)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005